



PUTUSAN
Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara :

Nama lengkap : **ERICK SNIPER BIN ASWAT;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pinang Mas 3 Blok B No. 19 Rt.023
Rw.001, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu/Jl. Bukit
Barisan, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Pendidikan : SMA (Tamat);

ditangkap tanggal 3 November 2022 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Panca Darmawan, S.H., M.H., Puspa Erwan, SH., Hafitterullah, S.H., Endah Rahayuningsih, S.H., dan Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 279/SKII/2023/PN Bgl tanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 14 Juni 2023, tentang Penunjukan Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 14 Juni 2023, tentang Penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 23 Mei 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Primair:

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2022, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus tahun 2020, dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bukit Barisan No.2 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan di Perum Pinang Mas 3 Blok B no 19 Rt. 23 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang mana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Bukit Barisan No.2 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, ketika saksi korban sedang membersihkan ruang tamu, lalu yang merupakan paman saksi korban yang juga sedang berada di rumah dan belum berangkat kerja, sedangkan saksi Zuwesti yang merupakan istri siri sudah berangkat kerja, sehingga di rumah tersebut hanya tinggal dan saksi korban, pada saat itulah memanggil saksi korban dengan berkata “*BI SIKO DULU (BI SINI DULU)*”, adapun niat memanggil saksi korban tersebut adalah untuk mengajak berhubungan badan layak suami istri lalu saksi korban yang melihat hanya mengenakan celana dan tidak mengenakan baju lalu menjawab “*IDAK NDAK (TIDAK MAU)*”, karena saksi korban sudah tahu maksud dan tujuan tersebut, setelah mendengar

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



jawaban dari saksi korban, lalu menjadi emosi kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dengan nada tinggi "KENDAK (KEMAUAN) KAU BANYAK GILIRAN ORANG ENDAK (MAU) KAU IDAK ENDAK (MAU)!!" (berhubungan badan), dan juga ada mengancam saksi korban dengan mengatakan "IDAK AMBO (AKU) URUS LAGI KAU, IDAK NDAK AMBO (AKU) BIAYAI LAGI UANG SEKOLAH KAU" lalu langsung menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sekuat tenaga dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamarnya dan mendorong saksi korban hingga terduduk diatas kasur, lalu menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban secara paksa dan mendorong badan saksi korban hingga terlentang diatas kasur, namun pada saat itu saksi korban tetap berusaha untuk menolak berhubungan badan dengan dengan mengatakan "BI IDAK NDAK (BI TIDAK MAU)", lalu menyuruh saksi korban untuk diam dan langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga sebatas paha dan terlihat alat kelamin yang sudah menegang dan mengeras lalu melebarkan kedua paha saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu mengoyang-goyangkan/memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, sambil mencium leher dan merababab serta meremas-remas kedua payudara saksi korban dari luar baju, setelah itu mengeluarkan cairan sperma, kemudian langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan langsung keluar dari kamar, sedangkan saksi korban memakai kembali celananya dan langsung keluar kamar melanjutkan aktivitasnya membersihkan rumah;

- Bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terhadap saksi korban tersebut, selain terjadi pada bulan Maret tahun 2022, juga dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 dan pada tahun 2021 bertempat di rumah di Perum Pinang Mas 3 Blok B No.19 Rt.23 Rw.01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, bahwa kejadian pada bulan Agustus tahun 2020 di saat itu saksi korban sedang tidur dikamar bersama dengan anak, lalu langsung masuk ke dalam kamar dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layak

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



suami istri, namun saksi korban menolak, sehingga mengancam saksi korban tidak akan mengurus dan membiayai sekolah saksi korban lagi apabila saksi korban tidak mau menuruti permintaan tersebut, setelah mendengar ancaman dari tersebut, saksi korban pun akhirnya mengikuti permintaan dari, kemudian langsung meraba-raba paha saksi korban dan menutup mulut saksi korban lalu menarik celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa, lalu membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang di dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit, setelah puas, langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban sambil menaikkan celananya dan langsung keluar kamar;

- Bahwa perbuatan kekerasan seksual selanjutnya terjadi pada tahun 2021 bertempat di rumah di Perum Pinang Mas 3 Blok B no 19 Rt. 23 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang berawal ketika saksi korban sedang tidur di kamarnya, kemudian yang berniat untuk menyetubuhi saksi korban masuk ke dalam kamar lalu mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layak suami istri, namun saksi korban sempat menolak, tetapi tidak menghiraukan penolakan dari saksi korban tersebut dan langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban secara paksa lalu membuka baju saksi korban sebatas dada, kemudian membuka celananya sebatas paha setelah itu langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang di dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit, setelah puas, langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan langsung keluar kamar;

- Bahwa keberadaan saksi korban di rumah, dimulai sejak tahun 2016, yang mana ketika itu Ibu kandung saksi korban menitipkan saksi korban kepada selaku paman saksi korban untuk disekolahkan, sehingga

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharinya-harinya saksi korban memang menetap dan tinggal di rumah dan ikut membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di rumah ;

- Bahwa dengan adanya perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terhadap saksi korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/511/XI/2022/Rumkit tanggal 02 November 2022, ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto selaku Dokter Pemeriksa terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Permukaan Kulit Tubuh

1. Kepala : Tidak Ada kelainan
2. Leher : Tidak Ada kelainan
3. Bahu : Tidak Ada kelainan
4. Dada : Tidak Ada kelainan
5. Punggung : Tidak Ada kelainan
6. Perut : Perut tampak membuncit, terdapat garis kehamilan pada tengah-tengah perut berwarna hitam, pada pemeriksaan dengan doppler didapatkan denyut jantung bayi seratus tiga puluh delapan kali permenit dengan irama teratur;
7. Pinggang : Tidak Ada kelainan

B. Pemeriksaan Tambahan : Pemeriksaan USG : terlihat kerangka janin;

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kehamilan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit bagian alat kelaminnya serta takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidair:

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2022, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus tahun 2020, dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bukit Barisan No.2 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan di Perum Pinang Mas 3 Blok B no 19 Rt. 23 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Bukit Barisan No.2 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, ketika saksi korban sedang membersihkan ruang tamu, lalu yang merupakan paman saksi korban yang juga sedang berada di rumah dan belum berangkat kerja, sedangkan saksi Zuwesti yang merupakan istri siri sudah berangkat kerja, sehingga di rumah tersebut hanya tinggal dan saksi korban, pada saat itulah memanggil saksi korban dengan berkata "*BI SIKO DULU (BI SINI DULU)*", adapun niat memanggil saksi korban tersebut adalah untuk mengajak berhubungan badan layak suami istri lalu saksi korban yang melihat hanya mengenakan celana dan tidak mengenakan baju lalu menjawab "*IDAK NDAK (TIDAK MAU)*", karena

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



saksi korban sudah tahu maksud dan tujuan tersebut, setelah mendengar jawaban dari saksi korban, lalu menjadi emosi kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dengan nada tinggi “KENDAK (KEMAUAN) KAU BANYAK GILIRAN ORANG ENDAK (MAU) KAU IDAK ENDAK (MAU)!!” (berhubungan badan), dan juga ada mengancam saksi korban dengan mengatakan “IDAK AMBO (AKU) URUS LAGI KAU, IDAK NDAK AMBO (AKU) BIAYAI LAGI UANG SEKOLAH KAU” lalu langsung menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sekuat tenaga dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamarnya dan mendorong saksi korban hingga terduduk diatas kasur, lalu menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban secara paksa dan mendorong badan saksi korban hingga terlentang diatas kasur, namun pada saat itu saksi korban tetap berusaha untuk menolak berhubungan badan dengan dengan mengatakan “BI IDAK NDAK (BI TIDAK MAU)”, lalu menyuruh saksi korban untuk diam dan langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga sebatas paha dan terlihat alat kelamin yang sudah menegang dan mengeras lalu melebarkan kedua paha saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu mengoyang-goyangkan/memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, sambil mencium leher dan merabara serta meremas-remas kedua payudara saksi korban dari luar baju, setelah itu mengeluarkan cairan sperma, kemudian langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan langsung keluar dari kamar, sedangkan saksi korban memakai kembali celananya dan langsung keluar kamar melanjutkan aktivitasnya membersihkan rumah;

- Bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terhadap saksi korban tersebut, selain terjadi pada bulan Maret tahun 2022, juga dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 dan pada tahun 2021 bertempat di rumah di Perum Pinang Mas 3 Blok B No.19 Rt.23 Rw.01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, bahwa kejadian pada bulan Agustus tahun 2020 di saat itu saksi korban sedang tidur dikamar bersama dengan anak, lalu langsung masuk ke

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



dalam kamar dan mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layak suami istri, namun saksi korban menolak, sehingga mengancam saksi korban tidak akan mengurus dan membiayai sekolah saksi korban lagi apabila saksi korban tidak mau menuruti permintaan tersebut, setelah mendengar ancaman dari tersebut, saksi korban pun akhirnya mengikuti permintaan dari, kemudian langsung meraba-raba paha saksi korban dan menutup mulut saksi korban lalu menarik celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa, lalu membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang di dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit, setelah puas, langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban sambil menaikkan celananya dan langsung keluar kamar;

- Bahwa perbuatan kekerasan seksual selanjutnya terjadi pada tahun 2021 bertempat di rumah di Perum Pinang Mas 3 Blok B no 19 Rt. 23 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang berawal ketika saksi korban sedang tidur di kamarnya, kemudian yang berniat untuk menyetubuhi saksi korban masuk ke dalam kamar lalu mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layak suami istri, namun saksi korban sempat menolak, tetapi tidak menghiraukan penolakan dari saksi korban tersebut dan langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban secara paksa lalu membuka baju saksi korban sebatas dada, kemudian membuka celananya sebatas paha setelah itu langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang di dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit, setelah puas, langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan langsung keluar kamar;
- Bahwa perbuatan seksual yang dilakukan oleh terhadap saksi korban secara berulang-ulang tersebut, ditujukan agar saksi korban terikat secara

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



psikologis dan agar saksi korban tetap berada dalam pengaruh, karena setiap perbuatan seksual tersebut lakukan selalu diawali dengan adanya ancaman bahwa tidak akan mengurus kehidupan dan membiayai sekolah saksi korban, apabila menolak keinginan, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya ketergantungan tersebut menjadi alasan akhirnya saksi korban menuruti permintaan ;

- Bahwa dengan adanya perbuatan seksual yang dilakukan oleh tersebut, maka terhadap saksi korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/511/XI/2022/Rumkit tanggal 02 November 2022, ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto selaku Dokter Pemeriksa terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Permukaan Kulit Tubuh

1. Kepala : Tidak Ada kelainan
2. Leher : Tidak Ada kelainan
3. Bahu : Tidak Ada kelainan
4. Dada : Tidak Ada kelainan
5. Punggung : Tidak Ada kelainan
6. Perut : Perut tampak membuncit, terdapat garis kehamilan pada tengah-tengah perut berwarna hitam, pada pemeriksaan dengan doppler didapatkan denyut jantung bayi seratus tiga puluh delapan kali permenit dengan irama teratur;
7. Pinggang : Tidak Ada kelainan

B. Pemeriksaan Tambahan : Pemeriksaan USG : terlihat kerangka janin;

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kehamilan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit bagian alat kelaminnya serta takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum Reg.Perkara:PDM-06/BKULU/01/2023, tanggal 02 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Register Perkara Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 23 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 00/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa Penasihat Hukum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Perkara Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum kepada Penuntut Umum, Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh Nipi Sulastri, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 00/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Perkara Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum, Nomor 00/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl, tanggal 30 Mei 2023, yang dibuat oleh Nipi Sulastri, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca, Memori Banding tanggal 05 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juni 2023, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Juni 2023, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Juni 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasehat Hukum tanggal 16 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2023 dan kepada Penasehat Hukum tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Nipi Sulastri, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengajukan paya hukum banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, Penuntut Umum menyatakan banding agar tidak menghilangkan haknya menyatakan Kasasi;
- Bahwa karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 2 Mei 2023;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 9 Juni 2023, Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu Nomor 00/Pid. Sus/2023/PN Bgl tanggal 23 Mei 2023 tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Pemohon Banding telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasehat hukum Nomor 00/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl oleh karenanya Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka secara formil permohonan Banding ini patut dinyatakan untuk diterima.
2. Bahwa dalam kesempatan ini Pembanding akan mengajukan keberatan terhadap beberapa poin dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan Visum Et Repertum Nomor : VER/511/XI/2022/Rumkit tanggal 02 November 2022 sebab bila dilihat dari hasil visum tersebut tidak ditemukan kekerasan terhadap diri korban. Dimana perkara ini Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban namun korban menyatakan bahwa pelakunya adalah Pembanding, maka semestinya perkara ini harus dibuktikan dengan Tes DNA terhadap anak Korban, Apakah betul anak tersebut identik dengan Pembanding atau tidak? Namun perkara ini tidak dilakukan sementara Pembanding selalu meminta kepada Majelis hakim untuk dapat memfasilitasi agar mempersilakan Penuntut Umum untuk melakukan Tes DNA, dan Pembanding selalu berusaha ke Pihak Korban agar mau Tes DNA namun pihak korban selalu menghindar, sesuai bukti termuat dalam Pledooi dan duplik Pembanding;
 - b. Bahwa di dalam persidangan Pembanding keberatan atas semua keterangan saksi, dan Pembanding tidak pernah melakukan hubungan badan dengan korban;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Pembanding dalam persidangan telah mencabut semua keterangan yang Pembanding berikan pada saat BAP pada proses penyidikan, karena didalam proses BAP penyidikan, Pembanding dalam tekanan dan dipaksa mengaku, bahkan Pembanding sempat mendapat siksaan dengan cara dipukuli serta kemaluan Pembanding sempat diolesi minyak angina GPU hingga panas dan bengkak, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ibu kandung Pembanding yang melihat sendiri pada saat menjenguk Pembanding, muka Pembanding dalam keadaan lebam dan terdapat luka pada muka dan tubuh Pembanding;

d. Bahwa Penuntut umum kekurangan bukti dalam membuktikan perbuatan Pembanding di persidangan, tidak ada bukti kuat bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban hingga korban hamil dan melahirkan adalah Pembanding, bisa saja korban hamil disebabkan berhubungan dengan pacar korban, hal ini diperkuat dengan beberapa keterangan saksi yang menyatakan bahwa korban sudah punya pacar dan hubungan korban dengan pacarnya sangat dekat, bahkan Korban yang sekarang sudah melahirkan anak bahkan tidak berani jika diminta untuk melakukan Tes DNA untuk membuktikan apakah benar anak yang korban lahirkan adalah hasil berhubungan dengan Pembanding atau bukan;

e. Bahwa selama kami dari tim penasihat hukum Pembanding Erick Sniper Bin Aswat beserta juga dibantu oleh keluarga Pembanding berusaha bersusah payah untuk mendapatkan hasil Tes DNA dari anak yang dilahirkan oleh korban, karna kami berkeyakinan jika anak yang dilahirkan oleh korban bukan lah hasil hubungannya dengan Pembanding, karena Pembanding secara tegas menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah melakukan hubungan badan dengan korban. Kami berharap dengan adanya Tes DNA tersebut dapat membuktikan kepada majelis hakim yang mulia

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



bahwa Pembanding tidak pernah melakukan hubungan badan dengan korban seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Akan tetapi upaya kami untuk melakukan tes DNA dengan cara meminta dan memohon kepada korban dan keluarganya melalui chat Whatshap (terlampir dalam berkas duplik Pembanding) dan mendatangi korban dan keluarganya langsung ke sumatera barat, agar korban dan keluarganya dapat bekerjasama untuk mengambil sampel DNA anak korban untuk di Tes DNA ditolak oleh korban dan keluarganya (bukti penolakan terlampir dalam berkas duplik Pembanding). Penolakan ini tentu menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya Pembanding terhadap korban, jika memang benar Pembanding pernah melakukan hubungan badan dengan korban hingga korban hamil dan melahirkan, kenapa korban harus menolak dilakukan tes DNA terhadap anak korban?

Dari uraian tersebut di atas, maka kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pembanding mohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding; M
2. Menerima dalil dan alasan Memori Banding Pembanding; M
3. Menyatakan Pembanding Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), atau
4. Menyatakan Pembanding Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dan Melepaskan Pembanding dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*);

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



5. Merehabilitasi hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat Pembanding

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Atau jika yang mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum yang telah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 23 Mei 2023 dalam perkara Nomor : Reg.Perk. PDM-06/BKULU/01/2023 adalah sudah benar dan tepat.

Bahwa didalam keberatan-keberatan yang telah diuraikan oleh pemohon banding, adalah sangat keliru dan tidak tepat karena :

- Bahwa perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan didukung alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 (1) KUHAP serta Pasal 183 KUHAP yaitu : *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa lah yang bersalah melakukannya"* dan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 (1) KUHAP telah diajukan dihadapan Majelis Hakim didepan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan : *"sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya"*. Oleh karena itu keterangan dari saksi korban sudah cukup terbukti bahwa yang telah melakukan perbuatannya terhadap saksi korban yang disertai dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi dan surat Visum Et Repertum, yang telah diajukan dipersidangan.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



- Bahwa perbuatan sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi sebagai paman dari saksi korban yang telah merusak masa depan saksi korban yang merupakan keponakan sejak saksi korban masih sekolah di kelas 2 SMA bulan Agustus Tahun 2020 sampai bulan Maret tahun 2022.
- Bahwa dengan adanya perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersebut, maka terhadap saksi korban dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/511/XI/2022/Rumkit tanggal 02 November 2022, ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto selaku Dokter Pemeriksa terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Permukaan Kulit Tubuh

- | | |
|-------------|---|
| 1. Kepala | : Tidak Ada kelainan |
| 2. Leher | : Tidak Ada kelainan |
| 3. Bahu | : Tidak Ada kelainan |
| 4. Dada | : Tidak Ada kelainan |
| 5. Punggung | : Tidak Ada kelainan |
| 6. Perut | : Perut tampak membuncit, terdapat garis kehamilan pada tengah-tengah perut berwarna hitam, pada pemeriksaan dengan doppler didapatkan denyut jantung bayi seratus tiga puluh delapan kali permenit dengan irama teratur. |
| 7. Pinggang | : Tidak Ada kelainan |

B. Pemeriksaan Tambahan : Pemeriksaan USG : terlihat kerangka janin.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sembilan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kehamilan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pemohon Banding untuk membebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Bahwa Surat Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum dan juga Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan rasa keadilan oleh karena

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak permohonan banding oleh Tim Penasehat Hukum dan menyatakan bahwa bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga” melanggar Pasal 46 Jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana kepada selama 12 (dua belas) tahun penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa Tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 23 Mei 2023, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum telah dipertimbangkan secara yuridis dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selain keadaan yang memberatkan yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbuatan menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikologis atau trauma bagi saksi korban selama hidupnya;
- Bahwa sebagai paman seharusnya melindungi dan mengayomi saksi korban sebagai orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka menetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 46 Jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erick Sniper Bin Aswat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erick Sniper Bin Aswat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Ninik Anggraini, S.H., dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Hj. Ninik Anggraini, S.H.
T.t.d

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

T.t.d

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H.,
M.H. T.t.d

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)